



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

ICAH bin AMAQ ACE, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon I;

SITI RUKYANI binti MUSTAAM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 17 Juni 2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah AMAQ JE'AH dengan maskawin berupa

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. UDIN dan IBUR ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Icah bin Amaq Ace) dan Pemohon II, (Siti Rukyani binti Mustaam) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing -masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202114107840222 atas nama Icah bin Amaq Ace (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Februari 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201014107960012 atas nama Siti Rukyani binti Mustaam (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 Juni 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. MUHUR bin AMAQ MAESAH, umur 55, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Babussalam Desa Babussalam Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri dengan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah AMAQ JE'AH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai.;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. UDIN dan IBUR;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;
2. JUNAIDI bin AMAQ MULIDIN, umur 35, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan

Hal 4 dari 11



tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir sendiri pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya pada pernikahan tersebut adalah AMAQ JE'AH;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maskawin pada pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. UDIN dan IBUR;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih rukun;

Hal 5 dari 11



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I sampai saat ini hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah Pemohon I mendalilkan telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahnya adalah AMAQ JE'AH, dan saksi nikah adalah dua orang saksi bernama H. UDIN dan IBUR, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai., para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHUR bin AMAQ MAESAH dan JUNAIIDI bin AMAQ MULIDIN;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangan ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi

Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai hukum Islam pada tanggal, 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah AMAQ JE'AH berwakil kepada AMAQ JE'AN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai., serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H. UDIN dan IBUR;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinannya;
5. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplak hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I. (Icah bin Amaq Ace) dengan Pemohon II (Siti Rukyani binti Mustaam) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Dusun Tanak Beak., Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqad'ah H, oleh kami H. MUHLIS, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. NASRI, B.A., M.H. dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SALMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Ttd Ttd

Drs. H. MOH. NASRI, B.A., M.H. H. MUHLIS, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

SALMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Praya
PANITERA,

Drs. AHMAD, SH. M.H.